



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK., tempat dan tanggal lahir, Jember, 13 April 1985, agama Islam, pekerjaan Pengangkut Sampah (DLH), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di , Propinsi Papua Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK., tempat dan tanggal lahir Kupang, 26 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di , Propinsi Papua Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2010 yang beralamat di , Propinsi Jawa Timur, yang menikahkan adalah Bapak Ustad dengan mahar berupa uang sebesar Rp.26.000 yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Ustad dengan disaksikan oleh saudara dan para kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang bernama Bapak dan Bapak ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus gadis ;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah di dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama;
 1. ANAK, Tempat tanggal lahir Surabaya, 01 Juli 2011.
 2. ANAK, Tempat tanggal lahir Timika, 22 Agustus 2014.
 3. ANAK, Tempat tanggal lahir Timika, 13 September 2018.
 4. ANAK, Tempat tanggal lahir Timika, 18 Oktober 2020.
 5. ANAK, Tempat tanggal lahir Timika, 14 Agustus 2023.
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan kartu keluarga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru,
Kabupaten Mimika;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Mimika selama 14 (empat belas) hari dan selama masa tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurus dulu pencatatan nikahnya kepada Kantor Urusan Agama, namun Para Pemohon tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan itsbat nikah;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon memberikan penjelasan bahwa ketika menikah sirri tersebut yang menjadi wali pernikahan adalah tokoh agama setempat bernama Ustad yang bukan merupakan Kepala Kantor Urusan Agama, Pemohon II menggunakan wali nikah tersebut karena bapak kandung dan saudara lainnya beragama kristen dan berada di luar pulau sedangkan kakek sudah meninggal dunia, dan selebihnya tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah mencukupkan hal-hal yang terjadi sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2010 di , Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ustad , dengan mahar berupa uang Rp26.000,00 (Dua puluh enam ribu rupiah), yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ustad dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan , namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan serta akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk mengurus kepastian hukum perkawinan Para Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mimika, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair a tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan perkawinan, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Mimika mengesahkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim Tunggal menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut:

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah. Tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi;
- e) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan secara lisan bahwa pada saat pernikahan, wali pernikahan adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ketika pemeriksaan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan pada posita permohonan terkait wali nikah pernikahan sirri mereka, dan memberikan pengakuan di hadapan persidangan bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan sirri

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah yang bertindak sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan berada di luar daerah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung laki-laki maupun saudara laki-laki dari ayah juga beragama Kristen dan berada di luar daerah;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Para Pemohon, Pengakuan tersebut disampaikan di muka sidang sehingga kualitas bukti pengakuan tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* Jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyebutkan *"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur baik rukun, syarat dan tidak adanya larangan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya ternyata Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam dan olehnya itu posisi wali nikahnya digantikan oleh , dan sejauh yang Pengadilan ketahui bahwa tersebut bukanlah wali hakim yang mendapatkan delegasi yang sah (legalitas) dari Pejabat yang sah pula menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan terhadap hal itu Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Jo. Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan *"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk"*

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya, dan wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh” dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) pada pokoknya menyatakan “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.”;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.”;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.” Dan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 13 bahwa “Wali Hakim dijabat oleh kepala KUA Kecamatan/PPNLN”;

Menimbang, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadis riwayat Ibn Majah sebagai berikut:

السلطان ولي من لا ولي لها (رواه ابن ماجه عن عائشة وسليمان بن موسى وغيرهما)

Artinya: “Sultan (negara) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (HR Ibnu Majah dari Aisyah dan Sulaiman bin Musa, dll)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan diperoleh fakta hukum jika Pemohon II adalah seorang perawan sedangkan ayah kandung Pemohon II beragama kristen dan berada di luar daerah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II juga beragama kristen dan berada di luar daerah, sementara saat terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah kewenangan wali hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon II menunjuk saudara sebagai wali hakimnya, yang mana menurut pengetahuan Pengadilan, saudara adalah Penghulu liar atau ilegal karena tidak mendapatkan delegasi atau surat penunjukan dari

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk menggantikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 September 2010 in casu bukanlah wali hakim yang di beri dan/atau mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum berkaitan tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan dalam proses pembentukan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yakni rukun wali nikah, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan di atas tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, sebelum menilai dan atau mempertimbangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah ternyata tidak terpenuhi rukun nikahnya secara sempurna di mana ternyata orang yang bertindak sebagai wali hakim Pemohon II bukanlah wali hakim yang sah, Hakim Tunggal akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mistaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) bisa terwujud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan mempunyai tujuan mulia, akad perkawinan atau akad nikah juga mengakibatkan halalnya hubungan seseorang dengan seseorang yang lain atau muhrimnya di mana sebelumnya antara keduanya diharamkan, maka oleh sebab itu dalam Agama Islam ditentukan syarat, rukun, wajib dan larangannya (*maani'*) dalam pembentukan akad nikah semata-mata karena kesakralan dan kesucian akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan peraturan Syara', yakni peraturan yang menentukan sah atau tidak

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam. Dan sah atau fasid atau batalnya suatu ikatan perkawinan tergantung pada telah secara sempurna atau tidaksempurnanya dalam memenuhi unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah ternyata tidak terpenuhi rukun nikahnya secara sempurna di mana ternyata orang yang bertindak sebagai wali hakim Pemohon II bukanlah wali hakim yang sah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta hukum tetap bila Juhana bukanlah wali hakim yang di beri dan/atau mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah untuk Pemohon II, dan karenanya itu berakibat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun nikah secara sempurna yaitu tidak adanya wali nikah yang sah bagi Pemohon II selaku calon mempelai wanita sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14 huruf c, Pasal 19 dan Pasal 20), dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2010 di Dusun Jambuan Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tersebut tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam, dan olehnya itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Sidang

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah			Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Mmk.